

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 22/TI.03/J/2024
TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, pada setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID;
- b. Bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BKKBN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur
Jl. Airlangga No. 31 -33 Surabaya 60017, Telp. (031) 5022331, 5035089, 5012583 (hunting)
Fax. (031) 5017767, 5037766, Website : <http://www.bkkbn.go.id>; <http://jatim.bkkbn.go.id>
Email: bkkbnjatim@bkkbn.go.id; bkkbnjatim@yahoo.com

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 488);

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pelayanan informasi publik di Perwakilan BKKBN Jawa Timur.
- b. Melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan Informasi Publik.
- c. Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, dan penyelesaian sengketa informasi.
- d. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di bawah kewenangannya.
- e. Mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta
- f. Membuat dan menyerahkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama setiap tahunnya.
- g. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di Perwakilan BKKBN Provinsi.
- h. Membantu PPID Utama dalam menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.
- i. Menyediakan data dan informasi untuk menanggapi informasi

publik yang diterima melalui Sekretariat PPID.

j. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Perwakilan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Nomor 3140/KT.005/J5/2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal: 22 Februari 2024

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur,



Dra. Maria Ernawati, MM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
JAWA TIMUR
NOMOR : 22/TI.03/J/2024
TANGGAL : 22 Februari 2024
TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BKKBN PROVINSI JAWA
TIMUR

STRUKTUR TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KEDUDUKAN PPID	NAMA	JABATAN
1.	PPID Pelaksana	Dra. Maria Ernawati, MM	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
2.	Sekretaris PPID	Nyigit Wudi Amini, S.Sos, M.Sc	Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik	Puji Hayuningsih, SE, M.Sc	Ketua Tim Kerja Pelaporan dan Statistik dan Pengelola STIK
		Chandra Bakhtiar, SE	Pustakawan Ahli Pertama
		Kurnia Budi Kusuma, S.IIP	Pustakawan Ahli Pertama
4.	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Taufik Daryanto, S.Psi, M.Sc	Ketua Tim KIE dan Kehumasan
		Devi Rana Mayasari, S.Sos	Pranata Humas Ahli Pertama
		M. Sulthon Dzul Hilmi, S.Psi	Analisis Advokasi dan KIE
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Iwan Yulianto, S.Pd, M.Si	Ketua Tim Kerja Umum dan Pelayanan Publik
		Ricky Hermansyah, S.IP, M.H	Analisis SDM Aparatur
		Yockie Satriya Hanggara, S.H	Analisis SDM Aparatur
6.	PIC. Pengelola Informasi di Tim Kerja	dr. Sofyan Rizalanda, M.Kes	Ketua Tim Kerja Akses Kualitas Layanan KB, dan Kesehatan Reproduksi
		Dra. Sofia Hanik, MM	Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting
		Yuni Dwi Tjadikijanto, SE	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kependudukan
		Aninda Rose Novila, S.Sos	Ketua Tim Kerja Penggerak Lini Lapangan, Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
		Sukamto, SE, M.Si	Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi
		Heny Tria Wahyuning Dyah, SE,	Ketua Tim Kerja Keuangan,

		MA	Anggaran dan Pengelolaan BMN
		Wiwin Indrawahyu Vita, S.Sos	Ketua Tim Kerja Hukum, Organisasi dan Kepegawaian
		Amanda Aprilia Surya Ningtyas, S.IP	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja
		Desy Mega Aditia,S.Psi, M.Psi	Ketua Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur,



Dra. Maria Ernawati, MM

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 22/TI.03/J/2024

TANGGAL : 22 Februari 2024

TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR**



Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur,



Dra. Maria Ernawati, MM